



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

R. BOEDI BASUKI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Medayu Selatan 1/19 RT/RW 04/04 Medokan Ayu Rungkut Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman, S.H., M.H., Adokat pada Kantor Advokat "SUPARMAN, SH., MH & REKAN" yang beralamat di Jl. Merpati III No. 07 Graha Kembangan Asri Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

PT. SWABINA GATRA, yang berkedudukan di Jl. Kartini 21 A Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rihantoro Bayu Aji, S.H., M.H., dan Kristian Wahyu Hidayat, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Susanty Mustofa & BayuAji" Attorneys at Law, berkedudukan di Jalan Ubi VIII/ No.3, Wonokromo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Surat Gugatan tanggal 11 Mei 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Mei 2018 dalam Register Nomor : 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan di Perusahaan Tergugat (*PT.Swabina Gatra*) Jl. Kartini 21 A Gresik sebagai Pekerja PKWT. yang ditempatkan di perusahaan PT.Semen Indonesia (**PT.S.I**) Jl.Veteran Gresik. Dengan status PKWT, Penggugat telah melakukan penanda tangan Perjanjian kontrak PKWT sebanyak 5 kali secara berturut-turut tanpa berhenti;

Penggugat ditempatkan di bagian Pengendara Pool Gresik PT.S.I dengan upah per bulan Rp.3.293.510 ,- ;

Selama bekerja Penggugat telah melakukan penanda tangan kontrak sebanyak 2 kali secara berturut-turut tanpa berhenti;

Kontrak yang pertama Tgl. 1 Oktober 2014 dilanjut kontrak yang ke 2 (*terakhir*) pada Tgl.1 Nopember 2017 sampai Tgl.30 Oktober 2019 (*selama 2 Tahun*);

Dalam masa kontrak yang ke 2 (*terakhir*), pada Tgl. 31 Desember 2017 Penggugat di PHK secara lisan oleh Tergugat dengan sisa kontrak yang masih 22 bulan tanpa dibayar ganti rugi sisa kontraknya;

2. Bahwa Pekerjaan yang ditangani Penggugat adalah pekerjaan pokok PT. Semen Gresik yang sifatnya tetap dan terus menerus tanpa batas waktu; Oleh sebab itu sebagai pekerja PKWT Penggugat selama masa kerja tidak pernah berhenti bekerja walaupun menurut hukum ada istilah tenggang waktu karena pembaruan kontrak Penggugat tetap masuk kerja;

3. Bahwa Pada Tgl.31 Desember 2017 **Penggugat di diputus hubungan kerja kontraknya (di-PHK) oleh Tergugat dengan masa kontrak yang belum habis tanpa diberi ganti rugi sisa kontrak. Menurut Tergugat hal itu sudah benar, karena itu sudah sesuai dengan perjanjian kontrak PKWT Pasal 11 ayat (1) huruf e. yang intinya "Perusahaan yang memberi Pekerjaan (PT.Semen Indonesia) tidak lagi membutuhkan tenaganya";**

4. Bahwa yang dimaksud Perjanjian Kontrak Kerja **PKWT Pasal 11 ayat (1) huruf e** diatas, komplitnya adalah Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, c, d, **e**, dan huruf f.

Ayat (1) berbunyi:

Perjanjian kerja waktu Tertentu ini akan berakhir dengan sendirinya tanpa kompensasi apapun dari pihak kesatu apabila terdapat salah satu keadaan atau situasi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf a, b, c, d, e, dan f. berbunyi:

- a. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;
- b. Pekerja meninggal dunia;
- c. Pihak kedua wan prestasi sebagian atau seluruhnya dari perjanjian ini;
- d. Selesaiannya pekerjaan pihak kesatu;
- e. **Apabila pihak kedua dinonaktifkan atau dikembalikan oleh pemberi kerja pihak kesatu;**
- f. Apabila pihak ke dua mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

Pada "**Huruf e**" diatas, kalimat yang berbunyi "**dikembalikan oleh pemberi kerja pihak kesatu**" ;

Yang dimaksud pemberi kerja pihak kesatu adalah perusahaan PT.Semen Indonesia (PT.SI) dimana Penggugat dipekerjakan;

5. Bahwa pada dasarnya Pemutusan Hubungan Kerja Kontrak PKWT diatur dalam **Pasal 62 dan Pasal 61 ayat (1)** UU.R.I. No.13 Th.2003 yang berbunyi :

Pasal 62 :

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi pada pihak lain sebesar upah pekerja/ buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 61 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d:

Ayat (1):

Perjanjian kerja kontrak berakhir apabila;

Huruf a, b, c, dan huruf d. :

- a. Pekerja meninggal dunia;
- b. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;
- c. Adanya putusan Pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", atau
- d. **Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;**

Penjelasan: dari huruf a, b, c, d, berbunyi:

Huruf. a : cukup jelas



Huruf. b : cukup jelas

Huruf. c : cukup jelas

Huruf. D : ***Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam,kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan;***

6. Bahwa perlu diingat, Penjelasan yang ditulis dalam buku undang-undang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu sendiri dengan tujuan agar Pasal-Pasal yang **susah** untuk dimengerti tidak terjadi salah tafsir atau salah meng-artikan yang berakibat *muculnya multi tafsir*;

7. Bahwa alasan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Kontrak dengan tidak membayar ganti rugi sisa kontrak menurut Tergugat sudah benar, karena itu sudah sesuai dengan perjanjian kontrak PKWT Pasal 11 ayat (1) huruf e;

Alasan tersebut tentu harus ditolak. Karena Perjanjian Kerja kontrak PKWT Pasal 11 ayat (1) huruf e. sebagaimana yang dijelaskan pada butir angka 5 diatas, ***tidak ada korelasinya*** dengan Pasal 61 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. UU No.13 Th.2003. Dengan demikian PKWT Pasal 11 ayat (1) huruf e. telah menyimpang dari **Pasal 61 ayat (1) huruf a, b, c, dan d.** UU No.13 Th.2003;

8. Bahwa **Secara HIRARQI**, peraturan perundang-undangan ***yang lebih rendah*** harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. ***Dengan demikian perjanjian kerja PKWT Pasal 11 huruf e. telah bertentangan dengan Pasal 62. Jo. Pasal 61 Ayat (1) UU.No. 2003. Untuk itu klausul perjanjian kontrak PKWT Pasal 11 ayat (1) huruf e harus dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi sisa kontrak kepada Penggugat sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kontrak;***

9. Bahwa tindakan Tergugat terhadap Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja PKWT secara sepihak dengan cara yang bertentangan dengan UU.No.13 Th 2003 Pasal 62 Jo Pasal 61 Ayat (1) sebagai dasar hukum yang mengatur Pemutusan hubungan kerja PKWT, adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan harus dinyatakan tidak benar;

10. Bahwa Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara BIPARTIT pada Tgl.8 Pebruari 2018. Namun Tergugat tidak menanggapi sama sekali dengan cara tidak pernah menjawab ajakan Bipartit. Dengan demikian bipartite telah gagal;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena upaya Penggugat dalam penyelesaian perselisihan PHK secara **Bipartit gagal**, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan **MEDIASI** ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada Tgl. 12 April 2018 dan telah keluar Surat Anjuran dari Mediator yang dalam Anjurannya antara lain :

MENGANJURKAN:

1. Agar pengusaha PT. Swabina Gatra dengan pekerja **dapat bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja karena perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) DIAKHIRI;**
2. Agar dalam pengakhiran hubungan kerja tersebut pengusaha memberikan hak pekerja upah pekerja **sampai sisa kontrak yang belum dijalani;**
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis selambat lambatnya 10 hari setelah menerima Anjuran;

12. Bahwa pada Tgl. 23 April 2018 Penggugat telah memberi jawaban atas Anjuran yang intinya **Penggugat menyetujui Anjuran** untuk seluruhnya namun **Tergugat menolaknya;**

13. Bahwa karena upaya perundingan Bipartite dan Mediasi gagal sehingga Penggugat sangat dirugikan karena Para Penggugat telah kehilangan pekerjaan secara mendadak yang berarti kehilangan secara mendadak pula sumber penghasilan sebagai tumpuhan kebutuhan keluarga sehari-hari yang tanpa memiliki persiapan harus kemana untuk melangkah mencari nafkah keluarga. Karena itu sangatlah pantas jika Pengadilan Hubungan Industria pada Pengadilan Negeri Gresik menghukum Tergugat atas ganti rugi sisa kontrak yang masih ada sebesar:

Sisa kontrak 17 bulan

Upah perbulan Rp.3.293.510,-

Nilai nominal ganti rugi 22 x Rp.3.293.510,-= **Rp.72.457.220,-**

(tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh ribu Rupiah). Untuk itu Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi sisa kontrak sebesar. Rp.55.989.670,- ;

14. Bahwa karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan cara yang menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah diajak berunding secara bipartite maupun mediasi mengalami kegagalan, maka patut dan layak kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dalam putusannya memerintahkan Tergugat untuk membayar upah

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses peradilan kepada Penggugat yang menurut hukum sebanyak 6 x upah, dengan rincian :

6 x Rp.3.293.510,- = Rp.19.761.060,- (*sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam puluh Rupiah*);

15. Bahwa karena ada kekhawatiran setelah perkara ini diputus, Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan, untuk itu patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) 10 % dari jumlah nilai nominal hak-hak Penggugat dalam putusan Pengadilan, setiap hari ada keterlambatan pembayaran putusan sejak adanya Putusan Pengadilan yang mengikat sampai Tergugat melaksanakan putusan dengan baik dan sempurna dengan rincian:

10 % x Rp.72.457.220,- + Rp.19.761.060,- = Rp.9.221.828,- (*sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah*);

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon Dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutuskan dengan putusan;

PRIMER:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dalam perjanjian kerja PKWT putus pada Tgl. 31 Desember 2017. **Karena PKWT diakhiri** oleh Tergugat;
3. Menyatakan PHK terhadap Penggugat adalah PHK sepihak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar **hak-hak Penggugat** antara lain:

4.1. Menghukum Tergugat membayar Uang ganti rugi sisa kontrak 22 bulan sebesar
Rp.72.457.220 ,-

(*tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh Rupiah*);

4.2. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses persidangan di Pengadilan, sebesar..... **Rp.19.761.060,-**
(*sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam puluh Rupiah*)

4.3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsong)

Sebesar 10 % dari nilai pembayaran hak-hak Penggugat atas putusan Pengadilan setiap satu hari ada keterlambatan pembayaran ganti

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi /hak-hak Penggugat terhitung sejak satu hari adanya Putusan Pengadilan yang mengikat sebesar **Rp.9.221.828,-**
(sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah)

Total tuntutan..... **Rp.101.440.108,-**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang muncul;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. EKSEPSI DALAM KAITANNYA DENGAN PENGGABUNGAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terlampir dalam Gugatan Penggugat terdapat Surat Nomor : 567/741/437.58/2018, Perihal : Anjuran, tertanggal 12 April 2018, yang didalamnya menyatakan bahwa anjuran tersebut ditujukan kepada Saudara Rahmat Hidayat, Saudara Dwi Bakti Kuswintoro, Saudara Nurul Muhajirin, Saudara Budi Basuki, S.H., dan Saudara Yun Endri Prahara, namun demikian Gugatan Penggugat tidak meliputi Saudara Rahmat Hidayat, Dwi Bakti Kuswintoro, Saudara Nurul Muhajirin, dan Saudara Yun Endri Prahara. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan isi subyek yang dituju oleh anjuran, adalah Gugatan yang kabur karena menyimpang dari kaidah hukum acara perdata, bahwasanya Gugatan semacam demikian tentunya haruslah digabung, mengingat asas dalam hukum acara perdata salah satunya "sederhana", sehingga formulasi Gugatan Penggugat semacam demikian adalah

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk



menabrak asas hukum acara perdata. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

A.2. EKSEPSI KURANG PIHAK

3. Bahwa dalam posita butir (2) Gugatan Penggugat menyatakan “pekerjaan yang ditangani Penggugat merupakan bagian dari pekerjaan pokok PT. Semen Indonesia yang sifatnya tetap, dan terus menerus tanpa batas waktu”, dalil tersebut tentunya harus diuji kebenarannya oleh Penggugat terhadap PT. Semen Indonesia selaku pihak yang memiliki alur pekerjaan, namun demikian Penggugat tidak memasukkan PT. Semen Indonesia selaku pihak dalam gugatannya. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak sehingga tidak dapat diterima;

A.3. EKSEPSI GUGATAN KABUR

4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, tidak disebutkan secara jelas dan rinci mengenai PKWT yang dimaksud, khususnya nomor kontraknya, sehingga Gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan secara jelas nomor kontraknya memperlihatkan Gugatan Penggugat adalah kabur sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

B.1. DALAM KONVENSI

5. Bahwa hal-hal yang tertuang pada bagian Dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara;

6. Bahwa pada dasarnya Penggugat tanpa disadari telah mengakui bahwasanya PKWT nya telah berakhir, bukan diputus sepihak oleh Tergugat, hal ini jelas dari posita Gugatan Penggugat butir (5) halaman 4 yang menyatakan :

“Pasal 61 ayat (1), Perjanjian kerja berakhir apabila adanya keadaan atau kejadian tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja, dan seterusnya.”;

Bahwa adanya penggunaan dasar hukum tersebut, maka Penggugat secara sadar telah mengetahui serta memahami bahwa Pasal 11 ayat (1) PKWT *a quo* yang menyatakan :

“Perjanjian kerja waktu tertentu ini akan berakhir dengan sendirinya tanpa kompensasi apapun dari Pihak Kesatu (Tergugat) apabila terdapat salah satu keadaan yaitu apabila Pihak Kedua (Penggugat) dinonaktifkan atau dikembalikan oleh pemberi kerja Pihak Kesatu (Tergugat).”;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk



Adanya ketentuan ini, maka PKWT *a quo* jelas bersesuaian dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana disampaikan Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, posita Penggugat tersebut merupakan pengakuan yang sempurna di muka persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 BW;

7. Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya Penggugat telah memahami maksud berakhirnya PKWT *a quo*, sehingga tidak berdasar Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat. Apalagi Penggugat juga telah menerima uang tali asih dari Tergugat, yang mana pada saat menerima uang tali asih Penggugat sama sekali tidak komplain atas berakhirnya PKWT mereka;

B.2. GUGATAN REKONVENSİ

8. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, mohon Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa hal-hal yang tertuang pada bagian Dalam Pokok Perkara – Dalam Konvensi mohon dianggap terulang kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara – Dalam Rekonvensi;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayar uang tali asih kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.293.506,- (Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Rupiah);

11. Adanya Gugatan Tergugat Rekonvensi tentunya hal ini sangat mengingkari semangat kekeluargaan yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian uang tali asih kepada Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon agar :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tali asih masing-masing sebesar Rp. Rp. 3.293.506,- (Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik pada tanggal 19 Juli 2018, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Jawabannya, selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi dalam kaitannya dengan penggabungan gugatan;

Bahwa terlampir dalam Gugatan Penggugat terdapat Surat Nomor : 567/741/437.58/2018, Perihal : Anjuran, tertanggal 12 April 2018, yang didalamnya menyatakan bahwa anjuran tersebut ditujukan kepada Saudara Rahmat Hidayat, Saudara Dwi Bektu Kuswintoro, Saudara Nurul Muhajirin, Saudara Budi Basuki, S.H., dan Saudara Yun Endri Prahara, namun demikian Gugatan Penggugat tidak meliputi Saudara Rahmat Hidayat, Saudara Dwi Bektu Kuswintoro, Saudara Nurul Muhajirin, Saudara Yun Endri Prahara. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan isi subyek yang dituju oleh anjuran, adalah Gugatan yang kabur karena menyimpang dari kaidah hukum acara perdata karena menyimpang dari kaidah hukum acara perdata bahwasanya Gugatan semacam demikian tentunya haruslah digabung, mengingat asas dalam hukum acara perdata salah satunya "sederhana", sehingga formulasi Gugatan Penggugat semacam demikian adalah menabrak asas hukum acara perdata. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk



2. Eksepsi kurang pihak;

Bahwa dalam posita butir (2) Gugatan Penggugat menyatakan “pekerjaan yang ditangani Penggugat merupakan bagian dari pekerjaan pokok PT. Semen Indonesia yang sifatnya tetap, dan terus menerus tanpa batas waktu”, dalil tersebut tentunya harus diuji kebenarannya oleh Penggugat terhadap PT. Semen Indonesia selaku pihak yang memiliki alur pekerjaan, namun demikian Penggugat tidak memasukkan PT. Semen Indonesia selaku pihak dalam gugatannya. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak sehingga tidak dapat diterima;

3. Eksepsi gugatan kabur;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat, tidak disebutkan secara jelas dan rinci mengenai PKWT yang dimaksud, khususnya nomor kontraknya, sehingga Gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan secara jelas nomor kontraknya memperlihatkan Gugatan Penggugat adalah kabur sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi dalam kaitannya dengan penggabungan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak sesuai dengan isi subyek yang dituju oleh anjuran karena dianjurkan ditujukan kepada Saudara Rahmat Hidayat, Saudara Dwi Bekt Kuswintoro, Saudara Nurul Muhajirin, Saudara Budi Basuki, S.H., dan Saudara Yun Endri Prahara, namun demikian Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak meliputi Saudara Rahmat Hidayat, Saudara Dwi Bekt Kuswintoro, Saudara Nurul Muhajirin, dan Saudara Yun Endri Prahara, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan salah satu asas hukum acara perdata yaitu “sederhana”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa di dalam asas hukum acara perdata dikenal dengan asas peradilan “cepat, sederhana dan biaya ringan”. Asas ini tegas disebutkan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) [Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-



larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap asas tersebut, tidaklah dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sehingga merupakan bentuk satu kesatuan dan tidak memandang asas tersebut hanya dari satu sisi saja seperti hanya dipandang dari asas sederhana saja;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial (PHI) merupakan bentuk perdata khusus sehingga hukum acaranya juga diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang salah satunya mengatur tentang hukum acara perdata berkaitan dengan biaya perkara yaitu jika nilai sengketa/gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (vide Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), maka biaya perkara tidak dibebankan kepada para pihak, sehingga untuk menghindari adanya biaya perkara dan oleh karena yang mengajukan gugatan adalah pekerja/buruh yang notabenehnya pihak yang kurang mampu, maka untuk menghindari adanya biaya perkara dalam perkara a quo, gugatan diajukan secara terpisah-pisah walaupun masih dalam satu anjuran, hal ini juga sesuai dengan salah satu asas hukum acara perdata yaitu "biaya ringan";

Menimbang, bahwa walaupun anjuran terdiri dari beberapa subjek hukum, dan gugatan diajukan secara terpisah-pisah dan tidak satu kesatuan, namun gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan subjek hukum lainnya yang ada di dalam satu dianjuran, dilakukan secara bersama-sama dan pemeriksaan juga dilakukan oleh Majelis Hakim yang sama, sehingga hal tersebut tidak mengurangi dari esensi suatu asas peradilan yaitu "cepat, sederhana dan biaya ringan";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.2. Eksepsi kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena pekerjaan yang ditangani Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan bagian dari pekerjaan pokok PT. Semen Indonesia yang sifatnya tetap, dan terus menerus tanpa batas waktu, sehingga untuk menguji

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap PT. Semen Indonesia selaku pihak yang memiliki alur pekerjaan, seharusnya PT. Semen Indonesia dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah karyawan di Perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ic. PT. Swabina Gatra) sebagai Pekerja PKWT yang ditempatkan di perusahaan PT. Semen Indonesia (PT.S.I) dengan status PKWT, yang dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan penandatanganan Perjanjian kontrak PKWT sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa berhenti dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditempatkan di bagian Pengendara Pool Gresik PT.S.I dengan upah per bulan Rp3.293.510,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah), dimana selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja telah melakukan penandatanganan kontrak sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa berhenti, yakni Kontrak yang pertama tanggal 1 Oktober 2014 dilanjut kontrak yang ke 2 pada tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 (selama 2 Tahun) dan dalam masa kontrak yang ke 2 (terakhir), pada tanggal 31 Desember 2017 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di PHK secara lisan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan sisa kontrak yang masih 22 (dua puluh dua) bulan tanpa dibayar ganti rugi sisa kontraknya dan pekerjaan yang ditangani Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pekerjaan pokok PT. Semen Gresik yang sifatnya tetap dan terus menerus tanpa batas waktu, oleh sebab itu sebagai pekerja PKWT, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama masa kerja tidak pernah berhenti bekerja walaupun menurut hukum ada istilah tenggang waktu karena pembaruan kontrak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap masuk kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan di Perusahaan Tergugat (ic. PT. Swabina Gatra) sebagai Pekerja PKWT yang ditempatkan di perusahaan PT. Semen Indonesia (PT.S.I) di bagian Pengendara Pool Gresik dengan status PKWT, dan telah melakukan penandatanganan Perjanjian kontrak PKWT sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa berhenti, yakni yang pertama tanggal 1 Oktober 2014

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk



dilanjut kontrak yang kedua tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 (selama 2 Tahun);

Menimbang, bahwa apakah PT. Semen Indonesia (PT. SI) harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang sah atau tidaknya pelaksanaan alih daya antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ic. PT. Swabina Gatra) dengan PT. Semen Indonesia (PT. SI);

Menimbang, bahwa para pihak telah membenarkan kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ic. PT. Swabina Gatra) sebagai pekerja PKWT yang dipekerjakan di PT. Semen Indonesia (PT.SI) pada bagian Pengendara Pool Gresik, sehingga PT. Semen Indonesia (PT.SI) dalam menjalankan operasionalnya telah bekerja sama dengan perusahaan jasa pemborongan kerja dan atau penyedia jasa tenaga kerja yakni Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ic. PT. Swabina Gatra);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, sedangkan di dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada pokoknya menyebutkan bahwa perusahaan penerima pemborongan tersebut harus berbadan hukum;

Menimbang, bahwa ada konsekuensi hukum jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu "demi hukum" status hubungan pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (vide Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa ada konsekuensi hukum jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu "demi hukum" status hubungan pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (vide Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 65 Jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata telah diatur secara

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dan terperinci di dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan;
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
 - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Pasal 17

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis;
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;
- (3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
 - b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);
 - c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);
 - d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
 - e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya menyatakan bekerja di PT. Semen Indonesia di bagian Pengendara Pool Gresik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dipekerjakan di bagian penunjang di perusahaan tersebut (ic. PT. Semen Indonesia) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, bahwa pelaksanaan alih daya pekerjaan-pekerjaan (outsourcing) antara PT. Semen Indonesia dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ic. PT. Swabina Gatra) adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap dan dalam lingkup *core business*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya menyatakan kalau kontrak kerja PKWT antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilakukan secara terus menerus tanpa terputus ditambah lagi pekerjaan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di PT. Semen Indonesia merupakan pekerjaan pokok (*core business*) yang sifatnya tetap dan terus menerus, sehingga perjanjian kontrak PKWT antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (8) Jo Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh (ic. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dari perusahaan penerima pemborongan (ic. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh (ic. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan perusahaan pemberi pekerjaan (ic. PT. Semen Indonesia);

Menimbang, bahwa oleh karena demi hukum status hubungan kerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah beralih ke PT. Semen Indonesia (PT. SI), sehingga pembebanan hubungan kerja serta hak dan kewajiban yang timbul akibat pengakhiran hubungan kerja menjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan PT. Semen Indonesia (PT. SI);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya yang dijadikan pihak hanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ic. PT. Swabina Gatra), sehingga berdasarkan pertimbangan-

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya menarik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ic. PT. Swabina Gatra) dan PT. Semen Indonesia (PT.SI) menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Semen Indonesia (PT. SI) tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipandang beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang pokok perkara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membayar uang tali kasih kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp3.293.506,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah), sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut pengembalian uang tali asih kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhubungan langsung dengan materi pokok perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan terhadap materi pokok (konvensi) tidak dapat diterima dan ternyata gugatan rekonvensi berhubungan erat dengan gugatan konvensi sedangkan gugatan konvensi belum diperiksa materi pokok perkaranya secara keseluruhan, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. 181 H.I.R., Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini tetapi dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 65 ayat (8) Jo Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 17 ayat (3) Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul yang sampai pada saat ini adalah sejumlah nihil dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Jaka Mulyata, S.H., M.H., dan Haryanto, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Gsk tanggal 23 Mei 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Khasoniddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jaka Mulyata, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Haryanto, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

A. Khasoniddin, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk